



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 24
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 sebagai Petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1.a) dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Unit kerja yang membidangi pemerintahan nagari melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak atau bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
 - (1.a) Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama periode 6 (enam) tahun tersebut.
 - (2) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. Melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari; dan
 - c. Membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dalam setiap gelombang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) pada Pasal 3 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2.a), serta menghapus ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Wali Nagari dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - d. sekretaris, dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. anggota, terdiri atas Camat dan Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - f. sekretariat
- (2.a) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap PPN;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) dihapus
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf 1 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - k. bersedia berhenti sementara bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Bamus;
 - l. dihapus.
 - m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. berbadan sehat;
 - q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
 - r. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - s. memahami Adat Salingka Nagari; dan
 - t. tidak pernah melakukan pelanggaran adat yang dikeluarkan oleh KAN.
- (2) Memahami Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s meliputi antara lain:
- a. bersuku minangkabau dan/atau telah “mengaku induak”.
 - b. mengetahui batas nagari; dan
 - c. mengetahui fungsi ninik mamak 4 jini (penghulu, malin, monti dan dubalang).
- (3) Tidak pernah melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t adalah pelanggaran adat berat dalam Nagari
- (4) Pelanggaran adat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh KAN.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, PPN mengusulkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. Tingkat pendidikan; dan
 3. Usia; dan
 - b. Tes tertulis yang dapat diikuti dengan tes wawancara, dengan materi test tertulis sebagai berikut :
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
 3. Pemerintahan dan Pembangunan Nagari.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Tes tertulis dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) dihapus.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tes potensi akademik dan wawancara yang dilaksanakan melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.

- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada PPN.
 - (7) PPN mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh PPN dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS membuat berita acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan saksi calon wali nagari.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta ditanda tangani oleh saksi dari calon.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamus, pengawas, dan warga masyarakat.

6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1.a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bamus menyampaikan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon Wali Nagari terpilih.
 - (1.a) Dalam hal calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing nagari.
 - (5) Pelantikan calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Camat.
7. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3.a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Biaya pemilihan Wali Nagari serentak dibebankan kepada APB Nagari.
 - (2) dihapus
 - (3) Biaya pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Kelengkapan peralatan/logistik lainnya;
 - c. Honorarium dan operasional PPN;
 - d. Honorarium dan operasional KPPS;
 - e. Honorarium dan operasional Bamus sebagai pengawas;
 - f. Operasional pengamanan; dan
 - g. Biaya pelantikan dan kelengkapan pelantikan.
 - (3.a) Besaran biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disesuaikan dengan pengelolaan keuangan nagari.
8. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4.a) dan ayat (4.b), serta diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6.a), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diikuti oleh Panitia pemilihan antarwaktu, masyarakat yang memiliki hak suara, calon Wali Nagari antarwaktu, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon, penjabat Wali Nagari dan Pejabat terkait.

- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Peserta musyawarah Nagari yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Bamus, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (4.a) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4.b) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4.a) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap jorong.
- (5) Saksi dari masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk nagari berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bukan merupakan peserta musyawarah yang mempunyai hak suara; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Wali Nagari.

- (6) Jumlah peserta musyawarah Nagari yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bamus Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarah nagari.
- (6.a) Penetapan jumlah peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada hasil pembahasan dan kesepakatan Bamus Nagari dengan Pemerintah Nagari, dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Nagari.
- (7) Undangan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan musyawarah nagari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 September 2018

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISTAN



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 39